



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 133 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON
TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu Menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2020, dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2017-2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2020, secara teranalisis, benar dan tepat waktu, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019, pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 22 Maret 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSE

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 173 TAHUN 2019

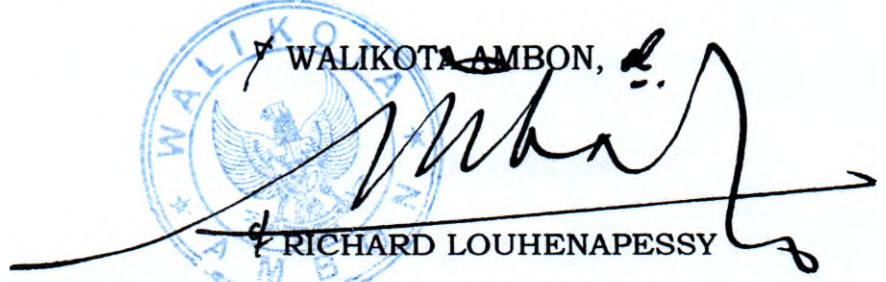
TANGGAL : 22 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Ketua
2	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepegawaian dan Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Sub Keuangan dan Aset Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Seksi Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Seksi Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Seksi Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Seksi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Seksi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek) Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY